

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/79 TAHUN 2026
TENTANG****TIM PERCEPATAN DAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2031****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa malaria merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi ancaman di Jawa Tengah, disebabkan adanya daerah reseptif dan daerah rentan, dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari dan ke daerah endemis dan berisiko terjadi Kejadian Luar Biasa Malaria;
 - b. bahwa salah satu pilar eliminasi malaria adalah menjamin universal akses dalam pencegahan, diagnosis dan pengobatan, sehingga diperlukan keterlibatan semua sektor terkait termasuk swasta;
 - c. bahwa salah satu komponen penilaian dalam sertifikasi eliminasi malaria adalah penguatan Komitmen pemangku kepentingan untuk mempertahankan daerah bebas malaria;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2031;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria Provinsi Jawa Tengah tahun 2026-2031, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro;
6. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Tim Percepatan Dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2031.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/79 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN DAN PEMELIHARAAN
 ELIMINASI MALARIA PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2026-2031

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PEMELIHARAAN
 ELIMINASI MALARIA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2031

| NO | JABATAN/ PERANGKAT DAERAH | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I | PENGARAH | |
| | 1. Gubernur Jawa Tengah | Ketua |
| | 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| | 3. Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro | Anggota |
| | 4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah | Anggota |
| II | PELAKSANA | |
| | 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah | Ketua Umum |
| | 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah | Ketua Harian |
| | 3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah | Sekretaris I |
| | 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | Sekretaris II |
| | 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah | Sekretaris III |
| | A. KELOMPOK KERJA DIAGNOSIS DAN TATA LAKSANA | |
| | 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | Koordinator |
| | 2. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| | 3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro | Anggota |
| | 4. Ketua Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Tengah | Anggota |
| | 5. Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia wilayah Jawa Tengah | Anggota |
| | 6. Ketua Ikatan Dokter Spesialis Anak Indonesias wilayah Jawa Tengah | Anggota |
| | 7. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia wilayah Jawa Tengah | Anggota |

| | | |
|--|---|-------------|
| | 8. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia wilayah Jawa Tengah | Anggota |
| | 9. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Indonesia wilayah Jawa Tengah | Anggota |
| | 10. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia wilayah Jawa Tengah | Anggota |
| | 11. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah | Anggota |
| | 12. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Jawa Tengah | Anggota |
| | 13. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Jawa Tengah | Anggota |
| | B. KELOMPOK KERJA SURVEILANS MIGRASI DAN PENGENDALIAN VEKTOR | |
| | 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | Koordinator |
| | 2. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| | 3. Kepala Bidang Pendidikan khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| | 4. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| | 5. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| | 6. Kepala Bidang Veteriner pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| | 7. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga, Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | Anggota |
| | 8. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara, Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | Anggota |
| | 9. Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang, Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | Anggota |
| | 10. Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap, Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | Anggota |
| | 11. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah | Anggota |
| | 12. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro | Anggota |
| | 13. Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | Anggota |

| | | |
|---|---|-------------|
| | 14. Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| | 15. Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Jawa Tengah | Anggota |
| | 16. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Jawa Tengah | Anggota |
| | 17. Ketua Perhimpunan Entomolog Kesehatan Indonesia Jawa Tengah | Anggota |
| C. KELOMPOK KERJA PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |
| | 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | Koordinator |
| | 2. Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| | 3. Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| | 4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| | 5. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Jawa Tengah | Anggota |
| | 6. Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| | 7. Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| | 8. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah | Anggota |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/79 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN DAN PEMELIHARAAN
 ELIMINASI MALARIA PROVINSI JAWA
 TENGAH TAHUN 2026-2031

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2031

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|-----|---------------------|--|
| I | PENGARAH | |
| | Ketua | Memberikan arahan terkait kebijakan percepatan dan pemeliharaan Eliminasi malaria di Jawa Tengah |
| | Anggota | Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala serta hambatan dalam pemeliharaan eliminasi malaria di Jawa Tengah |
| II | PELAKSANA | |
| | Ketua Umum | <ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria di Jawa Tengah; dan b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan percepatan dan pemeliharaan eliminasi malaria |
| | Ketua Harian | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan terkait pemeliharaan eliminasi malaria di Provinsi Jawa tengah; b. Menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka pemeliharaan eliminasi malaria; c. Mengoordinasikan peningkatan kualitas dan kapasitas jejaring sumber daya dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan eliminasi malaria yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; d. Mengoordinasikan kelompok kerja (pokja) diagnosis tatalaksana, surveilans migrasi dan pengendalian vektor, promosi dan pemberdayaan, serta kerja sama lintas batas, multisektor, penelitian, dan pengembangan; dan e. Mengkoordinasikan pertemuan rutin pemantauan dan evaluasi kegiatan Tim |
| | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> a. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim; b. Mempersiapkan bahan publikasi dan menerbitkan publikasi resmi Tim setelah mendapat persetujuan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana; |

| | | |
|---|-------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c. Mempersiapkan bahan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim; dan d. Melakukan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten /Kota dan pihak lain dalam upaya pemeliharaan eliminasi malaria |
| A. KELOMPOK KERJA DIAGNOSIS DAN TATA LAKSANA | | |
| | Koordinator | Mengoordinasikan penguatan implementasi diagnosis dan tatalaksana malaria sesuai standar dalam pemeliharaan eliminasi malaria di Provinsi Jawa Tengah |
| | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan pelayanan tatalaksana malaria dapat berjalan dari penegakan diagnosis sampai pada pengobatan malaria sesuai standar; b. Menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka implementasi diagnosis dan tatalaksana malaria sesuai standar; c. Menyelenggarakan pembinaan teknis, peningkatan kualitas dan kapasitas jejaring sumber daya termasuk sumber daya manusia kesehatan maupun sarana prasarana dalam rangka implementasi diagnosis dan tata laksana malaria sesuai standar di daerah eliminasi dan pemeliharaan eliminasi malaria; d. Mengoordinasikan pengawasan, monitoring, dan evaluasi diagnosis dan tatalaksana malaria sesuai standar dalam pemeliharaan eliminasi malaria; dan e. Membuat rekomendasi kebijakan, strategi dan pedoman standar diagnosis dan penatalaksanaan kasus malaria yang efektif dan aman di seluruh fasilitas kesehatan di daerah eliminasi dan pemeliharaan eliminasi malaria |
| B. KELOMPOK KERJA <i>SURVEILANS</i> MIGRASI DAN PENGENDALIAN VEKTOR | | |
| | Koordinator | Mengoordinasikan penguatan surveilans migrasi dan surveilans malaria secara umum termasuk kewaspadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta pengendalian vektor di daerah eliminasi dan pemeliharaan eliminasi malaria di Provinsi Jawa Tengah |
| | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya dan surveilans malaria secara umum serta pengendalian vektor malaria; |

| | | |
|--|-------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. Mengoordinasikan pengawasan, monitoring, dan evaluasi surveilans migrasi dan surveilans malaria secara umum serta pengendalian vektor malaria; dan c. Menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi surveilans migrasi dan surveilans malaria secara umum serta pengendalian vektor malaria di daerah eliminasi dan pemeliharaan eliminasi malaria di Provinsi Jawa Tengah |
| C. KELOMPOK KERJA PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | |
| | Koordinator | Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi dan pemberdayaan Masyarakat dalam percepatan dan pemeliharaan eliminasi malaria |
| | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dalam menuju eliminasi malaria, melalui advokasi, kampanye publik, mobilisasi sosial, serta komunikasi interpersonal; dan b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001